



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : / / Tahun 2018

TENTANG

TENTANG PENGELOLAHAN BANK SAMPAH
VE LOVE SUTERA

Menimbang : 1. Bahwa bank sampah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah yang bernilai ekonomis.

2. Bahwa untuk menjalankan roda organisasi sebagaimana fungsi dan tujuan tersebut, perlu dibentuk struktur / susunan kepengurusan yang solid dan efektif sesuai dengan bidang kemampuan, dan kebutuhan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkup propinsi sumatera tengah, jis undang-undang no.21 drt tahun 1957 jo undang-undang no.58 tahun 1958;

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;

3. Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perpindahan negara;

4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

7. Undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengelolaan sampah;

8. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

9. Peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

10. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

11. Keputusan presiden RI no.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah;

12. Peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

13. Peraturan menteri negara LH RI nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah;

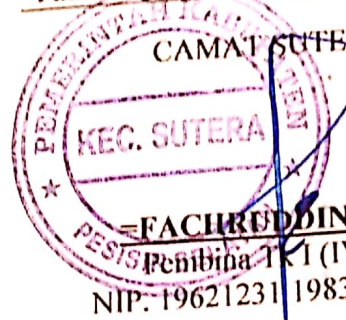
14. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 05 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja badan lingkungan hidup kabupaten pesisir selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
kesatu : Susunan Kepengurusan Organisasi Bank Sampah Ve Love Sutera 2018.
- kedua : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan di lakukan perubahan / penyempurnaan jika di perlukan di kemudian hari.
- keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini di bebaskan kepada biaya operasional Bank Sampah Ve Love Sutera

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 04 Januari 2018


CAMAT SUTERA
KEC. SUTERA
FACHREDDIN, SH
Penibina 1 (IV/B)
NIP. 19621231 198303 1117

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr Wali Nagari Amping Parak di Pasar Amping Parak
4. Sdr Yang Bersangkutan
5. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 04 JANUARI 2018
 TENTANG : PENGELOLAH BANK SAMPAH VE LOVE SUTERA

NO	NAMA	JABATAN	KETRANGAN
1	NOVENDRA ARIYANTO	Direktur	
2	SANDI NOVENRIVAL	Sekretaris	
3	YUNITA IRFA NILA YENTI	Staf	
4	GUSRIANTI	Staf	
5	SRI INDRIYANI	Staf	
6	DESUKMAL	Divisi Pemberdayaan dan Pengambilan / Pengumpulan Sampah	
7	FAUZAN	Divisi Operasional	
8	JASMAN	Divisi Produksi	
9	BUSTAMI	Anggota	
10	ARDISON	Anggota	
11	RIDWAN	Anggota	
12	PEGI RINALDI.P	Anggota	
13	SRI RAHMADHANI	Anggota	
14	ARIDA INDRA KUSUMA	Anggota	

KECAMATAN SUTERA
 KEC. SUTERA
 =FACHRUDDIN, SH=
 Pembina Tk I (IV/B)
 NIP. 19621231 198303 1117

STRUKTUR ORGANISASI BANK SAMPAH VE LOVE SUTERA
NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA

